

ANALISIS KEBIJAKAN TARIF TERHADAP LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL DI INDONESIA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Ida Melisa¹, Mitha Nur Oktavia¹, Aljannah¹, Bintang Dwi Lestari¹, Aulia Efdea Ihtiari¹, Nabila¹, Dwi Hasmiyani¹, Muhammad Akbar Budiman¹

¹Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya
e-mail: idadamelisa431@gmail.com

Abstrak

Berlakunya kebijakan tarif terhadap larangan ekspor melepaskan nikel di Indonesia dalam perdagangan Internasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan tarif yang berlaku di Indonesia sehingga menyebabkan dilarangnya ekspor nikel dalam perdagangan internasional. Penelitian ini menggunakan studi literatur yang dapat diakses melalui berbagai web sehingga sebisa mungkin mendapatkan info yang relevan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa larangan ekspor terhadap nikel di Indonesia menunjukkan adanya serangkaian langkah yang diambil pemerintah untuk mengelola industri nikel secara lebih efektif, khususnya melalui kebijakan larangan ekspor nikel dan pengenaan tarif ekspor. Dari hasil analisis terhadap suatu permasalahan yang dikemukakan, peneliti berkesimpulan bahwa kebijakan tarif terhadap larangan ekspor nikel di Indonesia menunjukkan serangkaian langkah yang diambil pemerintah untuk mengelola industri nikel secara lebih efektif, khususnya melalui kebijakan larangan ekspor penjualan nikel dan pengenaan tarif ekspor.

Kata Kunci: Kebijakan Tarif, Larangan Ekspor Bijih Nikel, Perdagangan Internasional.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional adalah proses ekonomi di mana dua negara atau lebih terlibat dalam kegiatan perdagangan dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat mereka. Melibatkan pertukaran barang dan jasa antara negara-negara tersebut dalam skala yang luas. Perdagangan internasional didasarkan pada kerja sama antar negara-negara yang berbeda dan dorongan untuk mempromosikan barang dan jasa secara bebas. Dengan adanya perdagangan internasional, negara-negara dapat meningkatkan tingkat kemakmuran dan menciptakan keseimbangan dalam permintaan, penawaran, dan pelayanan yang tersedia (Nurhayati & Juliansyah, 2023).

Istilah "ekspor-impor" sangat terkait dengan perdagangan internasional. Pada 2019, Indonesia adalah negara pengekspor nikel terbesar, bertanggung jawab atas kurang lebih 37,2% perdagangan nikel global. Nikel adalah unsur logam alami yang paling umum terdapat di kerak bumi. Baja tahan karat, atau baja tahan karat, digunakan dalam berbagai industri hilir, seperti transportasi, konstruksi, dan peralatan. Industri lain yang menggunakan nikel adalah industri baterai, paduan, baja tahan karat, dan pelapis logam. Produksi nikel untuk kebutuhan baja tahan karat menyumbang 70% nikel global (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020 dalam Radhica, 2023). Selain itu, nikel dapat digunakan untuk membuat baterai lithium, yang banyak digunakan untuk kendaraan listrik (Sunariyanto & Yusgiantoro, 2021 dalam Radhica, 2023).

Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Indonesia memiliki 52% cadangan nikel global (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2020 dalam Radhica, 2023). Nikel dapat ditemukan di seluruh Indonesia, termasuk Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku dan Halmahera, Papua, dan Kalimantan. Indonesia memiliki hak untuk memiliki aset tambang yang dimilikinya sebagai negara. Nikel juga termasuk dalamnya. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun

2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) melarang ekspor bijih nikel dengan kadar di bawah 1,7% pada tanggal 1 Desember 2020. Salah satu tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa *smelter* dan simpanan bahan baku di Indonesia tetap aman (Tsirwiyati, 2023).

Sebagai salah satu produsen bijih nikel terkemuka di dunia, Indonesia seringkali menghadapi tantangan kompleks dalam mengembangkan kebijakan ekspor dan mengelola sumber daya alamnya. Salah satu kebijakan yang memikat perhatian adalah tarif terhadap larangan ekspor bijih nikel. Kebijakan ini menjadi fokus analisis yang penting karena dampaknya yang luas terhadap sektor pertambangan, industri, dan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan mengetahui kompleksitas dinamika kebijakan tarif terhadap larangan bijih nikel di Indonesia, analisis ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang efektivitas kebijakan terhadap perdagangan nikel di pasar global.

METODE

Penulisan ini dilakukan dengan cara *studi literatur review* atau studi kepustakaan, dimana dengan memanfaatkan data-data ilmiah lalu menganalisis berbagai informasi untuk memperoleh landasan teori dan kesimpulan. Informasi yang dipakai dalam penyusunan artikel ini menggunakan jurnal ilmiah dari 5 tahun sebelumnya dan juga dari data-data penting misal seperti pajak dan kebijakan. Proses pencarian database melalui pengumpulan artikel jurnal dari laman *Google Scholar*, *Sinta* dan juga *DOAJ* dengan mencari kata kunci “Kebijakan Tarif”, “Kebijakan Larangan Ekspor Nikel” dan “Dampak Kebijakan Larangan Ekspor Nikel pada Perdagangan Internasional”. Referensi karya ilmiah yang digunakan didapat dengan berbagai variasi judul namun tetap mendasar terhadap topik yang menjadi pembahasan pada penulisan artikel ini yaitu “Analisis Kebijakan Tarif terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel di Indonesia dalam Perdagangan Internasional”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Tarif

Secara definisi, Tarif adalah pembayaran wajib yang harus dibayarkan atas barang impor sebagai bagian dari bea masuk yang dikenakan oleh pemerintah. Sedangkan Kebijakan tarif adalah penganakan biaya tambahan yang tinggi pada impor tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kompetitivitas produk-produk lokal, sehingga konsumen cenderung memilih untuk membeli produk-produk domestik daripada impor. Salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mengontrol ekspor bijih nikel adalah kebijakan tarif ekspor nikel (Laily, 2022). Tujuan utama bisa bervariasi tergantung pada konteks dan kepentingan nasional, namun beberapa tujuan umumnya mencakup:

1. **Regulasi Pasar** : Pemerintah bisa menggunakan tarif ekspor untuk mengatur jumlah nikel yang diekspor ke pasar internasional, entah untuk menjaga persediaan dalam negeri atau untuk memengaruhi harga global.
2. **Pendapatan Negara** : Dengan memberlakukan tarif pada ekspor nikel, pemerintah bisa mengumpulkan pendapatan tambahan untuk pembangunan ekonomi atau kebutuhan negara lainnya.
3. **Promosi Pengolahan Lokal** : Dengan menetapkan tarif ekspor lebih tinggi untuk bijih nikel mentah dibandingkan dengan produk yang sudah diproses, pemerintah bisa mendorong investasi dalam industri pengolahan lokal, menciptakan nilai tambah produk, dan lapangan kerja.

4. Kebijakan Industri : Tarif ekspor nikel juga bisa menjadi bagian dari strategi industri yang lebih besar untuk mengembangkan sektor hulu dan hilir, termasuk pengembangan teknologi, peningkatan kualitas produk, dan diversifikasi ekonomi.
5. Kontrol Pasar dan Persaingan : Dalam menghadapi kebijakan pesaing, pemerintah bisa menggunakan tarif ekspor sebagai alat untuk merespons kebijakan serupa atau mempengaruhi pasar nikel global.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2022, ekspor nikel yang memiliki kadar di bawah 1,7% Nikel akan dikenakan pajak ekspor sebesar 10%. Namun terdapat perbedaan antara tarif yang diumumkan dan yang sebenarnya. Oleh karena itu, tarif bea ekspor bisa bervariasi dari 2% hingga 10%. Saat ini, pemerintah sedang menguji penerapan tarif 2% pada harga nikel antara US\$ 15.000 hingga 16.000 per ton, yang akan meningkat sejalan dengan kenaikan harga nikel. Rencana kebijakan pajak ekspor nikel didorong oleh kenaikan harga nikel di pasar global, yang saat itu mencapai sekitar US\$ 20.000 per ton. Selain itu, terdapat potensi besar dalam penggunaan nikel sebagai bahan baku untuk baterai kendaraan listrik, yang permintaannya terus meningkat seiring dengan pergeseran dari energi fosil ke energi terbarukan (Santoso et al., 2023).

Pemerintah harus memanfaatkan potensi ini untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong industri hilirisasi nikel guna memperkuat struktur ekonomi Indonesia. Pelaku usaha cenderung memilih pasar ekspor daripada pasar domestik ketika harga menarik di pasar internasional. Tetapi semakin banyak pabrik nikel yang menggunakan teknologi peleburan bahan baku bijih nikel tipe *saprolite* telah menimbulkan kekhawatiran tentang kelangkaan bahan baku. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah merencanakan penerapan pajak ekspor nikel. Penerapan pajak ekspor bertujuan untuk mendorong industri hilirisasi nikel, terutama dalam produksi baterai kendaraan listrik.

Pemerintah berusaha mendorong investasi ke sektor hilirisasi nikel, termasuk pengolahan bahan mentah seperti NPI dan FeNi, serta produk turunan nikel lainnya. Upaya pemerintah untuk meningkatkan hilirisasi industri pertambangan di dalam negeri mencakup pengenaan pajak ekspor nikel, yang dimaksudkan untuk mendukung keuangan negara dan memperkuat struktur ekonomi Indonesia (Agung, 2020).

Pengembangan hilirisasi nikel oleh pemerintah dapat meningkatkan neraca perdagangan Indonesia, karena ekspor bukan lagi hanya berupa barang mentah tetapi juga produk dengan nilai tambah setelah melalui proses hilirisasi di dalam negeri. Ini akan meningkatkan daya tahan ekonomi Indonesia terhadap perubahan eksternal. Untuk mengatasi penurunan pendapatan negara karena hilangnya cadangan devisa dan pungutan dari ekspor bijih nikel, peneliti Riefky menyarankan penerapan kebijakan ekspor produk turunan nikel. Riefky juga memperkirakan bahwa dengan penerapan pajak ekspor terhadap produk feronikel dan NPI, penerimaan negara bisa meningkat dan mendukung investasi pembangunan smelter di dalam negeri (Ahmad, 2023).

Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel di Indonesia

Sebagai negara yang menjadi produsen dan eksportir nikel di pasar global, Indonesia telah mengambil langkah untuk menetapkan kebijakan larangan ekspor nikel mentah. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pasal 102, 103, dan 170) dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Kriteria Peningkatan Nilai Tambah sebelumnya telah mengatur larangan tersebut. Namun, kedua kebijakan tersebut dianggap kurang efektif dan efisien dalam mengelola bijih nikel mentah, yang berpotensi menyebabkan kerugian.

Pada tahun 2019, Untuk meningkatkan nilai tambah industri pertambangan nikel, pemerintah Indonesia meluncurkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019, kebijakan baru yang

mengatur pengelolaan sumber daya alam. Peraturan ini secara eksplisit melarang ekspor nikel mentah. Munculnya kebijakan yang melarang ekspor bijih nikel di Indonesia dapat disebabkan oleh beberapa alasan penting. Pertama, pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk ekspor dengan mendorong pengolahan lebih lanjut. Ini adalah bagian dari rencana untuk mendorong keberlanjutan eksploitasi sumber daya alam. Kedua, untuk mengurangi ketergantungan pada sektor primer seperti pertambangan, diversifikasi ekonomi sangat penting. Dengan menghentikan ekspor bijih nikel mentah, pemerintah berharap dapat mendorong sektor manufaktur dan pengolahan menjadi lebih kuat. Selain itu, seseorang melihat kebijakan ini sebagai cara untuk meningkatkan pendapatan negara dengan mengalihkan produksi nikel ke industri hilir seperti smelter dan pabrik pengolahan, yang berpotensi menghasilkan lebih banyak nilai tambah. Selain itu, pemerintah ingin mencegah eksploitasi berlebihan sumber daya alam dan menjamin praktik pertambangan yang berkelanjutan dengan melarang ekspor bijih nikel. Terakhir, Dengan meningkatkan kemampuan produksinya sendiri untuk produk bernilai tambah tinggi, Indonesia berharap dapat menjadi pemain utama dalam industri hilir nikel. Menurut (Firdaus, 2022), ini akan meningkatkan persaingan di pasar global dan menciptakan lapangan kerja baru.

Hilirisasi, yang berarti transfer bahan baku mentah dari industri hulu ke industri hilir untuk meningkatkan nilai tambah komoditas seperti nikel, adalah fokus utama pemerintah Indonesia. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 terus menjamin keberhasilan program hilirisasi. Bisnis dalam negeri dan ekspor akan meningkat sebagai hasil dari hilirisasi nikel. Ini menunjukkan bahwa sebuah negara memiliki hak untuk mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri untuk kepentingan nasional. Dalam upaya menjaga kedaulatan sumber daya alam, Presiden Jokowi memberlakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel untuk melindungi industri nikel Indonesia dari penetrasi pasar global. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dikelola secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara, daripada dijual sebagai bahan mentah ke pasar internasional (Mitrana et al., 2021: 4 dalam Santoso et al., 2023).

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini tentunya memperoleh perhatian dari negara lain, terutama negara pengimpor nikel mentah salah satunya yaitu yang termasuk dalam anggota WTO yakni Uni Eropa sebab bijih nikel yang digunakan untuk membuat baterai, yang merupakan komponen utama kendaraan listrik, sehingga kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini dianggap berdampak negatif pada ekonomi. Karena Uni Eropa sedang mempersiapkan diri untuk memasuki era kendaraan listrik mulai 2027, kepentingannya menurun. Uni Eropa kemudian menggugat Indonesia ke WTO. WTO menyatakan bahwa Pasal XI.1 GATT 1994 melanggar dan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994 tidak dapat membenarkan kebijakan ekspor dan tanggung jawab pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Indonesia (Setiawan, 2022).

Namun dibalik itu kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini memberi respon positif bagi industri domestik. Indonesia melihat peningkatan yang signifikan dalam investasi asing. Banyak perusahaan di seluruh dunia berpikir untuk membangun pabrik pengolahan nikel di Indonesia karena kebijakan pemerintah yang melarang ekspor bahan mentah. Negara-negara seperti Tiongkok dan Korea Selatan sudah mulai mempertimbangkan untuk melakukan investasi dalam industri nikel Indonesia. Perusahaan mobil seperti Volkswagen dan Ford masih berbicara tentang investasi di Indonesia. Lalu Indonesia juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatannya dari perdagangan nikel. Menurut CNBC Indonesia, sebelum hilirisasi dimulai, ekspor bijih nikel hanya mencapai US\$ 3 miliar atau Rp 46,5 triliun (dengan kurs US\$ 15.500 per dolar). Tetapi, setelah hilirisasi dimulai, nilai ekspor nikel telah meningkat menjadi US\$ 20,9 miliar atau sekitar Rp 323 triliun pada tahun 2021 (Bramantya, 2022). Selain itu, kebijakan yang melarang ekspor bijih nikel

akan memungkinkan terciptanya banyak lapangan pekerjaan dan tentunya akan mensejahterakan masyarakat.

Analisis Kebijakan Tarif terhadap Larangan Ekspor Bijih Nikel

Indonesia telah menjadi salah satu produsen tertinggi bijih nikel dengan mengirimkan bijih nikel ke China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Uni Eropa sebagai bagian dari ekspor. Perdagangan bebas mendorong industri Indonesia untuk bersaing baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak dapat menangani semua masalah dan tantangan yang muncul seiring dengan pertumbuhan industri pertambangan di Indonesia. Sebagai contoh, Pasal 102 UU Minerba menetapkan tanggung jawab pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya batu bara yang dihasilkan melalui proses pengolahan dan pemurnian batu bara di dalam negeri, serta penggunaannya. Sebagai hasilnya, ekspor mineral mentah tidak hanya harus dibatasi tetapi bahkan dilarang. Larangan ini berlaku untuk penjualan bijih (bahan mentah atau ore) yang belum melalui proses pengolahan atau pemurnian di dalam negeri ke luar negeri. Oleh karena itu, sebelum dapat diekspor, setiap bijih harus melalui proses pemurnian dan pengolahan hingga mencapai batas tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Mulai 1 Januari 2020, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang ekspor bijih nikel untuk menjaga stok nikel dan menjaga pasokan bahan baku untuk smelter sehingga muncullah hilirisasi. Usaha untuk meningkatkan nilai suatu barang, terutama dalam pertambangan nikel, disebut hilirisasi. Selain itu, hilirisasi adalah upaya untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), menambah lapangan kerja, meningkatkan kapasitas untuk mengembangkan teknologi dan sumber daya manusia, dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. Tetapi hilirisasi nikel menghadapi sejumlah masalah yang sulit. Salah satunya adalah bahwa itu membutuhkan investasi yang besar dan mahal serta membutuhkan evaluasi kajian teknis dan ekonomis yang menyeluruh untuk mencegah kesalahan perhitungan. Meskipun Indonesia memiliki banyak peluang, ada banyak tantangan yang harus ditangani. Kerugian lingkungan merupakan salah satu masalah utama. Ketika lahan diberikan untuk pertambangan nikel, kegiatan tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada keanekaragaman hayati, selain meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memperburuk kualitas udara dan air. Oleh karena itu, limbah tambang harus diperlakukan dengan hati-hati agar tidak berdampak negatif pada lingkungan (Syafira et al., 2023).

Indonesia ke WTO karena larangan ekspor bijih nikel. Uni Eropa tidak menganggap bahwa kerusakan lingkungan yang lebih besar disebabkan oleh pertambangan. Uni Eropa bergantung pada ekspor bijih nikel Indonesia. Seperti yang diketahui, umumnya bahan baku nikel digunakan dalam bidang pengembangan, teknologi, dan otomotif.

Keputusan untuk melarang ekspor bijih bahan baku mentah nikel telah dipandang sebagai keputusan yang tidak adil dan berdampak negatif bagi industri baja di Eropa karena mengakibatkan keterbatasan akses terhadap bijih nikel serta mineral lainnya seperti bijih besi dan kromium. Namun, analisis input dan output dari kebijakan ini menunjukkan bahwa langkah pembatasan ekspor yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia adalah langkah yang tepat.

Meskipun begitu, Uni Eropa telah menekankan bahwa Pasal 11(1) GATT 1994 menegaskan kewajiban anggota WTO untuk memberikan akses perdagangan internasional sebanyak mungkin, termasuk bagi bahan baku seperti nikel. Dengan demikian, kebijakan yang membatasi ekspor bijih nikel mentah telah menyebabkan penurunan produktivitas di sektor pertambangan nikel mentah di Indonesia, dengan penurunan relatif yang kecil, berkisar antara 0,42% hingga 0,11%. Namun, Presiden Indonesia menegaskan hak Indonesia terhadap sumber daya alamnya melalui kebijakan

pembatasan ekspor (Ramadhana et al., 2024).

Setelah kebijakan larangan ekspor nikel diberlakukan di Indonesia, Uni Eropa menilai bahwa tindakan tersebut telah membuat harga nikel di pasar melonjak, berdampak pada Uni Eropa dan negara-negara pengguna nikel lainnya. Di sisi lain, China merespons larangan ekspor nikel dengan upaya memenuhi kebutuhan nikel dalam negeri, khususnya dengan berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur smelter atau pabrik pemurnian di Indonesia. Semakin banyak infrastruktur smelter yang dibangun di Indonesia, ini akan berdampak pada perbaikan harga nikel dan nilai tambah harga jual nikel di pasar global.

Dengan diberlakukannya larangan ekspor nikel di Indonesia, kebijakan tarif tetap akan digunakan. WTO merancang pajak nikel dengan latar belakang harga nikel yang tinggi di pasar. Sementara itu, tarif atas ekspor nikel sejalan dengan kebijakan DMO (*Domestic Market Obligation*), yang akan terus dievaluasi lebih lanjut. Regulasi pengenaan tarif atas nikel ini harus mempertimbangkan ketersediaan fasilitas dalam pengolahan nikel menjadi produk turunan lebih lanjut. Hingga saat ini, pemerintah masih mempertimbangkan sambil menunggu proses hukum di WTO yang belum final. Tarif yang dikenakan saat ini bersifat progresif dan akan terus ditingkatkan seiring dengan harga nikel. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diharapkan turut mendukung demi kemajuan industri nikel serta perekonomian Indonesia (Tambunan, 2022).

Untuk mendorong dan meningkatkan hilirisasi komoditas di dalam negeri, pemerintah akan menerapkan pajak ekspor nikel. Tarif yang akan dikenakan belum diputuskan, tetapi perusahaan nikel yang melakukan hilirisasi mungkin akan dikenakan pajak yang lebih rendah, sementara perusahaan yang tidak melakukannya akan dikenakan pajak yang lebih tinggi (Siswanto & Laoli, 2022).

PENUTUP

Dari hasil analisis terhadap suatu permasalahan yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan tarif terhadap larangan ekspor bijih nikel di Indonesia menunjukkan adanya serangkaian langkah yang diambil pemerintah untuk mengelola industri nikel secara lebih efektif, khususnya melalui kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan pengenaan tarif ekspor. Berikut beberapa langkah yang diambil pemerintah untuk mengelola industri nikel secara lebih efektif, yaitu sebagai berikut :

1. Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Langkah pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam pertambangan nikel dan mendorong sektor hilir termasuk melarang ekspor bijih nikel mentah. Meskipun kebijakan ini mendapat tantangan dari Uni Eropa di WTO, langkah ini telah menghasilkan peningkatan investasi dalam industri hilir nikel di Indonesia dan meningkatkan ekspor nikel yang telah diolah menjadi produk bernilai tambah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah industri pertambangan nikel di dalam negeri melalui hilirisasi. Diharapkan bahwa hal ini akan meningkatkan penerimaan negara, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri nikel di negara ini.

2. Dampak pada Pasar Global

Larangan ekspor bijih nikel dapat mempengaruhi pasar global, terutama bagi negara-negara pengimpor nikel seperti Uni Eropa. Penyimpangan dari kebijakan perdagangan internasional dapat mengakibatkan sengketa perdagangan, seperti yang terjadi dengan gugatan Uni Eropa ke WTO terhadap Indonesia.

3. Respon dari Negara Pihak

Respon dari negara-negara seperti China menunjukkan bahwa mereka berusaha memenuhi kebutuhan nikel mereka dengan berinvestasi dalam infrastruktur smelter di Indonesia. Ini mengindikasikan bahwa larangan ekspor bijih nikel dapat mendorong investasi

dalam industri hilir nikel di Indonesia.

4. Kebijakan Tarif Ekspor

Pengenaan tarif ekspor nikel yang progresif telah menjadi instrumen penting dalam mengatur ekspor nikel dan mendorong hilirisasi industri di dalam negeri. Meskipun masih ada evaluasi yang perlu dilakukan terkait tarif yang dikenakan, terutama dalam konteks DMO, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat industri nikel dan perekonomian Indonesia melalui kebijakan ini.

5. Pendorong Hilirisasi

Pengenaan tarif ekspor nikel yang progresif dapat menjadi pendorong bagi pelaku usaha nikel untuk melakukan hilirisasi, yaitu meningkatkan nilai tambah produk nikel melalui pengolahan lebih lanjut di dalam negeri. Ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan industri hilir nikel.

6. Dampak pada Perekonomian Indonesia

Secara keseluruhan, kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan pengenaan tarif ekspor merupakan langkah yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah industri nikel di dalam negeri, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan daya saing nasional dalam pasar global.

Dengan adanya kebijakan ini, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan evaluasi terhadap dampak kebijakan tersebut baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional yang berlaku. Berdasarkan masalah yang dibahas oleh peneliti, peneliti dapat membuat saran berikut:

1. Pemerintah perlu terus memantau dan mengevaluasi kebijakan larangan ekspor bijih nikel serta pengenaan tarif ekspor untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mendukung tujuan hilirisasi industri dan pembangunan ekonomi Indonesia secara menyeluruh.
2. Dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait ekspor nikel, penting untuk melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk industri, akademisi, dan masyarakat luas, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut berdampak positif bagi semua pihak.
3. Selain fokus pada hilirisasi industri nikel, pemerintah juga perlu terus mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor lain yang memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah dan lapangan kerja bagi masyarakat.
4. Pemerintah harus memberikan insentif dan dukungan yang cukup bagi industri hilir nikel, seperti pembangunan smelter dan pabrik pengolahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan teknologi dalam industri tersebut.

Dengan menerapkan kebijakan yang tepat dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, Indonesia dapat memanfaatkan potensi sumber daya alamnya secara optimal untuk memperkuat struktur ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung. (2020). *Hilirisasi Nikel Ciptakan Nilai Tambah dan Daya Tahan Ekonomi*. Esdm.Go.Id. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/hilirisasi-nikel-ciptakan-nilai-tambah-dan-daya-tahan-ekonomi>
- Ahmad, Y. (2023). *Nasib Pajak Nikel RI, Bakal Diterapkan atau Tidak?* Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230805164609-128-460489/nasib-pajak-nikel-ri->

bakal-diterapkan-atau-tidak

- Bramantya, Z. S. (2022). *Indonesia Stop Ekspor Nikel, Berikut Dampaknya!* Kompasiana.Com. <https://www.kompasiana.com/zefanyastephaniebramantya3944/639df16d4addee202826b212/indonesia-stop-ekspor-nikel-berikut-dampaknya>
- Firdaus, S. R. (2022). *Pembatasan Ekspor Nikel: Kebijakan Nasional Vs Unfairness Treatment Hukum Investasi Internasional*. <https://lan.go.id/?p=10221>
- Laily, I. N. (2022). *Pengertian Bea Ekspor Beserta Peraturan dan Tarifnya*. Katadata.Co.Id. https://katadata.co.id/berita/industri/621d7bd29f94b/pengertian-bea-ekspor-beserta-peraturan-dan-tarifnya#google_vignette
- Nurhayati, N., & Juliansyah, H. (2023). PENGARUH PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA. *JURNAL EKONOMIKA INDONESIA*, 12(1), 39. <https://doi.org/10.29103/ekonomika.v12i1.12212>
- Radhica, D. D. (2023). Proteksionisme Nikel Indonesia dalam Perdagangan Dunia. *Cendekia Niaga*, 7(1), 74–84. <https://doi.org/10.52391/jcn.v7i1.821>
- Ramadhana, M. A., Maulana, M. S., Nugraha, Z. F., Subagja, R. E. G., & Wijaya, M. M. (2024). Gugatan Uni Eropa Terhadap Pembatasan Ekspor Nikel Indonesia. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 185–199. <https://doi.org/10.59581/doktrin.v2i2.2598>
- Santoso, R. B., Moenardy, D. F., Muttaqin, R., & Saputera, D. (2023). Pilihan Rasional Indonesia dalam Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel. *Indonesian Perspective*, 8(1), 154–179. <https://doi.org/10.14710/ip.v8i1.56383>
- Setiawan, V. N. (2022). *RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Kebijakan Jokowi Tak Berubah!* Cnbcindonesia.Com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221122182156-4-390293/ri-kalah-gugatan-nikel-di-wto-kebijakan-jokowi-tak-berubah>
- Siswanto, Dendi & Laoli, N. (2022). *Menghitung Tarif Ideal Pajak Ekspor Nikel Nasional*.Kontan.Co.Id. <https://nasional.kontan.co.id/news/menghitung-tarif-ideal-pajak-ekspor-nikel>
- Syafira, A. D., Putri, C. M., Widyaningsih, E., & Kusumawijaya, P. (2023). ANALISIS PELUANG, TANTANGAN, DAN DAMPAK LARANGAN EKSPOR NIKEL TERHADAP PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI TENGAH GUGATAN UNI EROPA DI WTO. *JURNAL ECONOMINA*, 2(1), 1125–1135. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i1.258>
- Tambunan, A. H. (2022). *WTO Rancang Pajak Nikel, Ini Ketentuannya*. Pajakku.Com. <https://pajakku.com/read/638ff3ecb577d80e80548af7/WTO-Rancang-Pajak-Nikel-Ini-Ketentuannya>
- Tsirwiyati, D. N. (2023). Kebijakan Larangan Ekspor Nikel Indonesia. *Jurnal Hukum Respublica Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning*, Xi(231), 1–12. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>